



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 2 Oktober 2023, Revised: 3 November 2023, Publish: 5 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Identifikasi Risiko Terjadinya Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kartu Kredit yang Diajukan Secara Online di Bank Mega

Deviana Axfelia¹, Rasji²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: deviana.205200185@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: deviana.205200185@stu.untar.ac.id

Abstract: *This research was conducted to identify the risk of default in online credit card application agreements at Bank Mega. This research discusses the legal terms of an agreement, skill risks, the use of standard agreements, and the consequences of default. In addition, other risks such as personal financial conditions, lack of verification, high interest, irresponsible use, hidden fees, identity theft, and technical errors in online credit card applications are also explored. The results of this research underline the need for the socialization of laws governing online transactions so that people understand and comply with applicable regulations. Additionally, a solid understanding of the terms of the agreement and the risks involved in online transactions is essential to avoid future problems.*

Keyword: *Risks, Agreements, Defaults, and Credit Cards*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pengajuan kartu kredit secara online di Bank Mega. Penelitian ini membahas syarat sah perjanjian, risiko kecakapan, penggunaan perjanjian baku, dan konsekuensi wanprestasi. Selain itu, risiko-risiko lain seperti kondisi keuangan pribadi, kurangnya verifikasi, bunga tinggi, penggunaan yang tidak bertanggung jawab, biaya tersembunyi, pencurian identitas, dan kesalahan teknis dalam pengajuan kartu kredit secara online juga dieksplorasi. Hasil penelitian ini menggarisbawahi perlunya sosialisasi tentang undang-undang yang mengatur transaksi online agar masyarakat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, pemahaman yang kuat tentang isi perjanjian dan risiko-risiko yang terlibat dalam transaksi online sangat penting untuk menghindari masalah di masa depan.

Kata Kunci: Risiko, Perjanjian, Wanprestasi, dan Kartu Kredit

PENDAHULUAN

Pengajuan kartu kredit secara online merupakan suatu proses transaksi yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet. Pengajuan secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi Pengajuan dengan

setiap orang dimanapun dan kapanpun. Melalui Pengajuan kartu kredit secara online semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumenpun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (borderless). Pengajuan kartu kredit secara online tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Transaksi Pengajuan melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian Pengajuan yang terjadi diantara para pihakpun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau media sosial lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi Pengajuan konvensional/biasanya. Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi Pengajuan secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan sebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak tersebut tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicari solusinya, karena transaksi Pengajuan yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.¹

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdara yaitu Pasal 1313 tentang perjanjian, Pasal 1320 tentang sahnya suatu perjanjian, Pasal 1330 tentang kecakapan, Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak, Pasal 1381 tentang hapusnya perikatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Jenis Penelitian

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif, di mana Penulis memberikan argumentasi atas hasil yang diperolehnya. Argumentasi tersebut dapat

¹ Purwahid Patrik. 1994. Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mdebiturr Maju, Bandung.Hlm 4

berupa preskriptif atau penilaian berupa benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Jenis Data

Adapun dari judul tersebut dapat ditarik jenis data sekunder yang merupakan kerangka konseptual dari penulisan hukum ini yang terdiri dari

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. PBI No. 18/11/PBI/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Kredit.

Bahan Hukum Sekunder

1. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang buku atau jurnal hukum, hasil penelitian, hasil wawancara dengan narasumber atau ahli hukum sebagai upaya mendapatkan pendapat hukum tentang obyek yang Penulis teliti.
2. Bahan Non Hukum Yang berisi tentang kamus hukum, ensiklopedia hukum, buku-buku non hukum yang mengacu kepada Bahan Hukum Primer dan Sekunder, gunakan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi, ataupun pendapat mengenai obyek yang Penulis teliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan dari data sekunder di mana data yang diperolehnya dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis Klasifikasi yang mana Penulis akan mengolah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, lalu Penulis akan menyusun data-data tersebut secara runtut, tersusun dan sistematis ke dalam jenis yang sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengajuan kartu kredit secara online termasuk pada proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. Pengajuan ini terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi memberikan implikasi pada berbagai sektor, implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Pengaturan terhadap Pengajuan kartu kredit secara online di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai Pengajuan kartu kredit secara online masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdata khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.²

Perjanjian dalam Pengajuan kartu kredit secara online terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Dimana perjanjian yang terjadi dalam Pengajuan kartu kredit secara online dapat menggunakan dasar Pasal 1313 KUHPerdata sebagai pengaturannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdata harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdata dapat diterapkan, serta perjanjian dalam e-commerce dapat diakui keabsahannya.

² Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton and Co., New York, 1984, p. 1

Untuk mengetahui apakah perjanjian jual- beli melalui internet itu sah atau tidak, pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu apa saja syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian. Maka apabila salah satu syarat subjektif dalam perjanjian Pengajuan melalui internet tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian Pengajuan melalui internet tetap berlaku dan mengikat para pihak serta menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya selama salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menuntut atau membatalkan perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau menurut penjelasan C. Maya Indah, transaksi yang terjadi biasanya dilakukan dalam suatu kontrak baku. Oleh karena itu, pihak yang satu (Bank Mega) telah menyiapkan syarat-syarat baku yang tercantum dalam formulir kontrak (web contract) dan kemudian ditawarkan pada pihak lain untuk disetujui. Perjanjian baku ini dalam dunia bisnis sering dilakukan. Namun, sifat dari perjanjian ini adalah hampir tidak adanya suatu negosiasi dalam perumusan klausula-klausula perjanjian.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, yaitu:³

1. Dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal 1243 KUHPPerdata);
2. Dia harus menerima putusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (vide Pasal 1267 KUHPPerdata);
3. Dia harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi (vide Pasal 1237 ayat (2) KUHPPerdata);
4. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (vide Pasal 181 ayat (1) HIR).

Selain itu, menurut Pasal 1266 KUHPPerdata, dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari suatu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk memutuskan perjanjian di pengadilan, walaupun syarat putus mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat putus tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka hakim di pengadilan leluasa menurut keadaan atas tuntutan tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu kepada tergugat guna kesempatan melaksanakan kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.

Dalam hal debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dapat memilih dan mengajukan tuntutan haknya di pengadilan berdasarkan ketentuan enumerative dalam Pasal 1267 jis Pasal 1266 KUHPPerdata, yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian;
2. Pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti kerugian;

³ Salim, HS., 2001 Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 4

3. Ganti kerugian saja;
4. Pemutusan perjanjian;
5. Pemutusan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi baru dapat dilaksanakan jika telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:⁴

- a. Dia memang telah lalai melakukan wanprestasi;
- b. Dia tidak berada dalam keadaan memaksa;
- c. Dia tidak melakukan pembelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian;
- d. Dia telah menerima pernyataan lalai atau somasi.

Seorang debitur yang telah dituduh lalai dan dituntut supaya dihukum atas kelalaiannya, dapat mengajukan pembelaan yang disertai dengan alasan, yaitu: mendalilkan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), mendalilkan bahwa kreditur telah lalai, dan mendalilkan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

1. Ganti Rugi

Pengertian rugi (*schade*) menurut KUHPerdara adalah kerugian nyata (*feitelijkschade*) yang dapat diduga atau diperkirakan oleh para pihak pada saat mereka membuat perjanjian, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi. Saat mereka membuat perjanjian, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi. Jumlah kerugian itu ditentukan berdasarkan suatu perbandingan antara keadaan harta kekayaan setelah terjadinya wanprestasi dengan keadaan harta kekayaan sedebiturnya tidak terjadi wanprestasi.⁵

Secara doktrinal, Niewenhuis memberikan pengertian kerugian, yaitu berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yang dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma (dalam hal ini: wanprestasi) oleh pihak lain (debitur). Kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya bagaimana “dalam kenyataan” keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma (dalam hal ini: wanprestasi) dengan situasi hipotesis situasi itu akan menjadi bagaimana sedebiturnya tidak terjadi pelanggaran norma (dalam hal ini: wanprestasi). Jadi, kerugian di sini terdiri dua unsur, yaitu 1) kerugian nyata yang diderita (*damnum emergens*), meliputi: biaya dan rugi, dan 2) keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*), berupa bunga.⁶ Keharusan adanya hubungan klausul atau sebab akibat yang langsung dan konkrit antara kerugian nyata dan wanprestasi ditegaskan dalam Pasal 1248 KUHPerdara, yang rumusan selengkapnya, yaitu:

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian”.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, pengganti biaya, rugi, dan bunga karena tidak dilaksanakannya perjanjian, barulah mulai diwajibkan jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian setelah dinyatakan lalai melaksanakan perjanjiannya tetapi melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Jadi, ganti kerugian menurut KUHPerdara itu adalah ganti kerugian yang

⁴ R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 55.

⁵ Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung Hlm 105

⁶ J.H Niewenhuis. Op. Cit., hlm.57-58. Perhatian juga Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mdebitur Maju, Bandung, hlm. 14.

timbul karena debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian debitur sebagaimana mestinya atau karena adanya pemutusan perjanjian.⁷

Selanjutnya, memperhatikan Pasal 1246 KUHPerdara, dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) komponen dari ganti kerugian, yaitu:

- a. Biaya (kosten), yakni segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
- b. Rugi (schaden), yakni kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, yang disebabkan oleh kelalaian debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian;
- c. Bunga (interessen), yakni keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian ternyata lalai melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut.

Secara prinsipil, tidak semua kerugian yang dimintakan penggantian. KUHPerdara memuat ketentuan limitatif bahwa kerugian yang harus dibayar oleh debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian kepada kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, sebagai akibat dari wanprestasi, adalah:

- a. Kerugian dapat diduga pada saat perjanjian dibuat.

Debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau seharusnya dapat diduganya pada saat perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dilaksanakannya perjanjian itu karena tipu daya olehnya (vide Pasal 1247).

- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Jika tidak dilaksanakan perjanjian itu karena tipu daya debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, maka pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dan keuntungan yang hilang baginya, hanya terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perjanjian (vide Pasal 1248 KUHPerdara).

Penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan oleh pasal 15 UU No. 11 tahun 2008 untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara hdebiturl (dalam arti sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya) dan aman (dalam arti sistem elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik) serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya (dalam arti harus ada subjek hukum yang bertanggung jawab hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik). Ketentuan imperatif ini tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.⁸

Selanjutnya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang tersendiri, setiap penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan oleh Pasal 16 UU No.11 Tahun 2008 untuk mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimal, sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksenan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem informasi elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam menyelenggarakan sistem elektronik;

⁷ Yahya Ahmad Zein. 2009. Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis Pengajuan kartu kredit secara online dalam Transaksi Nasional dan Internasional, CV. Mdebiturr Maju, Bandung. Hlm 59

⁸ Sutan Remy Sjahdeiny, "Hukum Siber: Sistem Pengamanan Pengajuan kartu kredit secara online," dalam Mariam Darius Badruzaman Hlm 63

- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut ; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Verifikasi dan otentikasi kontrak elektronik sangat urgen tidak hanya dalam rangka pengamanan (dalam arti sistemik-makro), tetapi juga dalam rangka pembuktian (dalam arti elemen sistemik-mikro) hukum kontrak elektronik.⁹

Kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau e-commerce berbeda dengan kontrak pada umumnya, karena kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik atau media elektronik sebagai media pembuatannya, sehingga dokumen-dokumen yang digunakan bukanlah paper document sebagaimana halnya dalam kontrak pada umumnya, melainkan electronic document, yang sampai bukti dokumennya dicetak (print-out) dalam hard copy, bukti dari suatu computer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak terwujud, dan sulit dibaca. Jadi, sumber atau otentikasi dari bukti yang terkait dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diterima oleh suatu sistem elektronik sulit dipastikan mengenai otentikasinya. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum positif yang mengatur alat dan mekanisme verifikasi dan otentikasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik dalam rangka pembuktian hukum kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau e-commerce.

Pembuktian dalam perkara perdata belum terhimpun dalam suatu kodifikasi hukum, tetapi masih terfragmentasi (tersebar, berserakan) dalam Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 HIR, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 Rbg, Stb. 1867 No. 29 tentang Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan, dan Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 buku IV KUHPperdata.¹⁰

2. Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat dan Mekanisme Verifikasi dan Otentikasi Kontrak Elektronik

Tanda tangan elektronik adalah terjemahan dari istilah “electronic signature” atau “digital signature”. Kata signature atau tanda tangan dalam konteks ini dapat menyesatkan, karena signature yang dimaksud bukan merupakan “electronized or digitized image of hand written signature”. Artinya, signature di sini bukan tanda tangan yang dibubuhkan oleh seseorang dengan tangannya di atas dokumen-dokumen, antara lain dokumen-dokumen kertas (paper documents), melainkan berwujud informasi elektronik yang terkandung dalam suatu dokumen elektronik. Pemahaman electronic signature ini juga relevan dengan pengertian yuridis tanda tangan elektronik menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 11 Tahun 2008, yaitu “tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terisolasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau otentikasi”.

3. Penyelesaian Sengketa

- a. Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli internet dapat melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;
- b. Penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan berupa arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.¹¹

⁹ Mariam Darus Badruzaman. 2001 Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 11

¹⁰ Muhammad Syaifuddin. 2012. "HUKUM KONTRAK: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum". Mdebiturr Maju. Palembang. Hlm 97

¹¹ Yahya Harahap, 1997. Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 240.

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis merupakan masalah tersendiri karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, dia akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah.¹⁹ Di samping itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketanya ke pengadilan karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya.

Disamping itu, secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu prosesnya lambat, biaya berperkara mahal, pengadilan pada umumnya tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah dan kemampuan para hakim yang generalis atau terbatas.¹²

Menurut ketiga penyelesaian sengketa yang disebutkan di atas dan sudah dikenal dalam masyarakat menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat membawa keuntungan bagi para pihak, namun untuk menentukan yang mana paling cepat di antara ketiganya, sangat tergantung dari pertimbangan masing-masing pihak.

Pengajuan kartu kredit secara online memiliki potensi risiko wanprestasi yang perlu Debitur pertimbangkan. Risiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kondisi keuangan pribadi Debitur, kebijakan pemberi kartu kredit, dan kesalahan dalam pengelolaan kartu kredit. Berikut adalah beberapa risiko wanprestasi yang umum terkait dengan pengajuan kartu kredit secara online:¹³

- a. Kondisi Keuangan Pribadi: Jika Debitur mengajukan kartu kredit online tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan pribadi Debitur dengan baik, Debitur berisiko tidak dapat membayar tagihan kartu kredit secara rutin. Ini dapat mengarah pada akumulasi hutang dan bunga tinggi.
- b. Kurangnya Verifikasi: Dalam pengajuan kartu kredit online, pemberi kartu kredit mungkin tidak dapat melakukan verifikasi langsung terhadap informasi Debitur, seperti pendapatan atau pekerjaan. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi atau penipuan.
- c. Tingginya Bunga: Kartu kredit memiliki bunga yang tinggi, dan jika Debitur tidak membayar tagihan penuh setiap bulan, bunga tersebut akan menumpuk dengan cepat. Ini dapat menyebabkan kewajiban finansial yang berat.
- d. Penggunaan yang Tidak Bertanggung Jawab: Memiliki kartu kredit dapat menggoda untuk berbelanja secara impulsif. Jika Debitur tidak mengendalikan pengeluaran Debitur dengan bijak, Debitur dapat dengan mudah terjatuh dalam utang yang sulit untuk dilunasi.¹⁴
- e. Biaya Tersembunyi: Kartu kredit mungkin memiliki biaya tersembunyi, seperti biaya tahunan, biaya keterlambatan, atau biaya penarikan uang tunai. Jika Debitur tidak membaca syarat dan ketentuan dengan cermat, Debitur mungkin terkejut dengan biaya tambahan ini.
- f. Identitas Tercuri: Risiko lain yang terkait dengan pengajuan kartu kredit online adalah potensi pencurian identitas. Data pribadi Debitur yang diunggah ke situs web dapat menjadi target bagi penipu yang mencoba mencuri informasi Debitur.
- g. Kesalahan Teknis: Terkadang, kesalahan teknis atau sistem dapat terjadi selama pengajuan online, yang dapat mengganggu proses dan menghasilkan persetujuan atau penolakan yang salah.¹⁵

¹² J.H. Niewenhuis. 1985. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Terjemahan oleh Djasadin Saragih, Surabaya. Hlm 99

¹³ Ahmadi Miru & Sutaman, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm 80

¹⁴ Jhon Naisbitt. 1994. Global Paradox, William Morrow and Company., New York. Hlm 105

¹⁵ Agus Yudha Hernoko. 2008. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama Yogyakarta Bekerjasama dengan Kantor Advokat Hufon & Hans Simaela, Yogyakarta. Hlm 90

KESIMPULAN

Perjanjian Pengajuan kartu kredit melalui internet telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada salah satu syarat perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, perjanjian Pengajuan melalui internet tetap berlaku dan mengikat serta menjadi Undang-Undang bagi para pihak karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat- syarat subjektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Untuk itu bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian Pengajuan melalui internet tetapi melakukan wanprestasi dapat menerima akibat hukum berupa membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur, menerima putusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi dan membayar biaya perkara jika diperkarakan di Pengadilan.

REFERENSI

- Agus Yudha Hernoko. 2008. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama Yogyakarta Bekerjasama dengan Kantor Advokat Hufron & Hans Simaela, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru. 2013. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru & Sutaman, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Jhon Naisbitt. 1994. Global Paradox, William Morrow and Company., New York.
- J.H. Niewenhuis. 1985. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Terjemahan oleh Djasadin Saragih, Surabaya.
- Kelmesh K. Bajaj & Debjani Nag, 2000.E- Commerce: The Cutting Edge of Business, TatMcGraw-Hill Publishing Limited, New Delhi.
- Lawrece M. Friedman, American Law, W.W. Norton and Co., New York, 1984.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. "HUKUM KONTRAK: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum". Mdebiturr Maju. Palembang.
- Prof. DR. Soesilo.2007. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: WIPRESS.
- Purwahid Patrik. 1994. Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mdebiturr Maju, Bandung.
- R. Setiawan. 1979. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti. 1996. Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
-, 1995. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Salim, HS,. 2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. 1987. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeiny, "Hukum Siber: Sistem Pengamanan Pengajuan kartu kredit secara online," dalam Mariam Darius Badruzaman.
- Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. 2006. Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Yahya Ahmad Zein. 2009. Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis Pengajuan kartu kredit secara online dalam Transaksi Nasional dan Internasional, CV. Mdebiturr Maju, Bandung.

Yahya Harahap, 1997. Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hafiz Wira Putra. 2012. Wanprestasi. Skripsi Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm.13.
<http://www.scribd.com/mobile/doc/2165996> 15(17 Februari 2015 pukul 12.54)

<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-pengajuan-melalui-internet-pengajuan-kartu-kredit-secara-online-dihubungkan-dengan-buku-iii-kuh-perdata>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)